

BAB III

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG USU DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PENERAPANNYA

3.1 Gambaran Umum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU

Bank Negara Indonesia namanya mulai diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta di bekas gedung *De Javansche Bank*, Yogyakarta. Kala itu berfungsi sebagai bank sentral atau bank sirkulasi dan bank umum. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 atau disebut sebagai Undang-undang BNI tahun 1946. Sebelumnya, dilakukan persiapan pembentukan dengan mendirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia, berdasarkan Akte Notaris RM Soerojo No.14 tanggal 19 Oktober 1945 untuk pertama kali RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai Presiden Direktur, TRB Sabaroeddin (Direktur I), Mr. Soekasno (Direktur II), dan Mr. A. Karim (Sekretaris Direksi). Jumlah modal BNI waktu itu ditetapkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan diresmikannya BNI, maka semua urusan Poesat Bank Indonesia dilanjutkan BNI sehingga cabang-cabang di Jakarta, Solo, Malang, dan Kediri diresmikan sebagai cabang-cabang BNI. Selanjutnya, dipersiapkan pula pembentukan cabang-cabang baru di Garut, Cirebon, Pontianak, dan Jember.

Sebagai bank pertama milik pemerintah Republik Indonesia, juga bank perjuangan, pimpinan dan para pegawai BNI harus bekerja keras menyukseskan program perekonomian pemerintah, mencetak dan mengedarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), menarik uang Jepang dari peredaran serta memberikan kredit dan transaksi perbankan lain. Selama menjalankan tugas, Direksi dan segenap pegawai BNI merasakan pahit getirnya mengelola dan menjalankan aktivitas usaha BNI.

Sebagai bank perjuangan, BNI senantiasa membantu pemerintah Republik Indonesia menyukseskan perjuangan kemerdekaan, diantaranya menyediakan dana untuk membiayai keberangkatan Sjahrir dan Agus Salim ke Sidang Umum PBB, dalam rangka menjelaskan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. BNI juga menyelamatkan tujuh ton emas batangan dengan cap BNI, hasil produksi tambang emas Cikotok (nasabah pertama), untuk dijual di sebuah kasino di Macao. Hasil penjualan emas itu digunakan untuk membiayai perjuangan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, BNI memberikan bantuan pembiayaan kepada pegawai dan operasi militer.

Pengalaman pahit yang dirasakan segenap jajaran BNI, sewaktu terjadi agresi militer II Belanda pada 19 Desember 1948. Agresi ini mengakibatkan didudukinya pusat pemerintahan Republik Indonesia di kota Yogyakarta. Keadaan ini menyebabkan kegiatan BNI terganggu dan semua kantor cabang ditutup, kecuali Cabang Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Pada waktu itu, Kantor Pusat BNI di Yogyakarta diporakporandakan militer Belanda.

Kluis dan semua asset BNI disita. Bahkan, RM Margono Djojohadikoesoemo harus dipenjarakan di rumah tahanan Wirogunan, Yogyakarta.

Selama masa tak menentu itu, sampai terbentuk pemerintah Republik Indonesia Sementara (RIS) tahun 1950, para pegawai BNI tidak pernah menerima gaji, tetapi tetap setia meneruskan aktivitas usaha BNI. Status BNI setelah penyerahan kedaulatan, juga tak menentu karena hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, fungsi bank sentral atau sirkulasi kembali dijalankan De Javanche Bank. Sejak saat itu, status BNI secara yuridis dalam menjalankan operasinya masih tidak jelas.

Namun, pada April 1950, BNI telah menyiapkan dan menyelenggarakan pembentukan Bank Industri Negara yang kemudian bernama Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Selanjutnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada BNI menjalankan fungsinya, antara lain memberi hak untuk menjadi bank devisa melalui ketetapan dari Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri Nomor A.30.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai bank devisa, selama tahun 1950 BNI membuka cabang baru di Medan, Padang, Bandung, Surabaya, dan Pekanbaru. Sebelumnya, beberapa cabang yang ditutup, dibuka kembali, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk melebarkan jaringan operasionalnya di luar negeri, pada tahun 1952 BNI mulai merencanakan membuka cabang di Singapura dan Riau Kepulauan, waktu itu di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun berlaku perdagangan bebas dengan menggunakan satuan mata uang dollar Singapura dan ringgit Malaysia, Pembukaan Cabang terwujud pada tahun 1955.

Tahun 1955 status BNI ditegaskan dalam Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1955 tanggal 4 Februari 1955 dan kemudian dijadikan Undang-undang pada tahun 1961. Melalui Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tugas dan lapangan usaha BNI sebagai Bank Umum adalah membantu memajukan ekonomi nasional di bidang perdagangan pada umumnya dan lapangan impor dan ekspor pada khususnya.

Sejak status yuridis BNI ditetapkan, mulailah dilakukan kebijakan lepas landas (*take off*) dengan melebarkan sayap jaringan operasional di kota-kota besar dan kabupaten di seluruh Indonesia. Sedangkan Kantor Perwakilan BNI dibuka di Tokyo (1960) dan kantor cabang di Hongkong (Maret 1963). Sejak itu, dalam tahun 1960 - an pertumbuhan dan perkembangan usaha BNI mengalami kemajuan pesat. Di era tersebut, citra BNI mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Hal itu didukung pula dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1960 yang mengatur peran dan fungsi bank milik negara sebagai penyalur dana yang berasal dari APBN. Bank-bank diberi tugas mengelola pembayaran pada program-program pemerintah. Sejak itu, bank-bank negara mengembang tugas sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Kondisi dan sistem perbankan mengalami perubahan pada tahun 1965, dengan penetapan Presiden No.17 Tahun 1965 tentang pengintegrasian sejumlah bank pemerintah dalam Bank Tunggal yang menggunakan sebutan Bank Negara Indonesia. Bank Indonesia menjadi BNI Unit I dan Bank Negara Indonesia menjadi BNI Unit III. Pola Bank Tunggal ternyata tidak berjalan mulus dan pada

zaman Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 1968, nama BNI Unit III diganti dengan Bank Negara Indonesia 1946.

Selama era 60-an perkembangan aktivitas usaha BNI 46 berjalan baik sehingga kinerjanya terangkat sebagai bank terbesar bila dilihat berdasarkan asset dan pengumpul dana, serta penyalur kredit. Namun, pada awal dasawarsa 70-an, *cash ratio*, khususnya cadangan uang tunai di BNI, merosot di bawah 15 persen. Hal itu dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah, terutama bagi nasabah yang ingin mencairkan dananya lebih dari cadangan uang tunai yang tersimpan di BNI.

Kesulitan yang dihadapi BNI juga dialami beberapa bank pemerintah lainnya, sebagai akibat laju pertumbuhan perkreditan meningkat tajam, terutama yang diberikan berdasarkan surat sakti (*katebelece*) sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Untuk memperbaiki dan menyelamatkan citra BNI, pemerintah mengangkat Direksi baru yang sebagian besar direktur dari luar BNI. Komposisi Direksi pada era 1973-1977 adalah Suryono Sastrohadikoesoemo sebagai Direktur Utama (BRI), sedangkan para Direktur terdiri atas Somala Wiria (BDN), HM Poetiray (Bank Eksim), dan Teuku Abdullah dan RM Soemardi dari BNI.

Pada saat itu, Direksi baru melakukan langkah-langkah perubahan dan penyempurnaan, baik ke dalam maupun keluar. Kebijakan yang dilakukan antara lain program penggalangan solidaritas kekeluargaan, pembenahan organisasi dan pembinaan terhadap pegawai, menata kembali tugas di Kantor Besar sampai ke unit-unit, seperti meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan dan

pendidikan. Pada akhir masa bhakti Direksi tersebut, BNI telah menjadi salah satu bank yang sehat di Indonesia. Kemudian BNI berkembang pesat dan termasuk dalam lima kelompok bank terbesar dengan total asset sekitar Rp. 1 triliun dan laba mencapai Rp.11 millar.

Tahun 1978, pemerintah mengangkat H. Somala Wiria menjadi Direktur Utama. Ia menjadi orang pertama di BNI sejak 1978 sampai 1987. Kepemimpinannya selama hampir sepuluh tahun, memberi kesempatan baginya untuk menata, memperbaiki, serta lebih menyempurnakan manajemen dan perampingan jumlah pegawai yang dikenal dengan program “*golden hand-shaked*”. Setelah melakukan penelitian dan kajian yang mendalam, pada tahun 1986 restrukturisasi organisasi mulai dilaksanakan.

Perubahan struktur organisasi dan budaya kerja perusahaan, mendorong BNI merancang satu rencana kerja yang lebih terarah dan terpadu yang melahirkan *Corporate Plan*, yaitu rencana kerja yang panjang selama lima tahun. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan *Corporate Culture*. Budaya kerja baru BNI bersumber dan dilandasi “Swadharma Bhakti Nagara”. Guna melengkapi sikap baru BNI, diciptakan citra baru berupa logo “Bahtera Berlayar” dan motto “Terpercaya, Kokoh, Bersahabat”.

Kepemimpinan BNI diteruskan A. Kukuh Basuki sebagai Direktur Utama (1988-1991). Lalu Winarto Soemarto (1992-1996), dan Widigdo Sukarman (1996-2000). Keberhasilan kepemimpinan para Direktur Utama tersebut melandasi kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi BNI untuk *go-public* yang direalisasikan pada tahun 1997.

Sejak 14 Februari 2000, kepemimpinan BNI dipegang Saifuddin Hasan sebagai Direktur Utama, dengan didukung para tenaga muda BNI sebagai anggota Direksi. Selanjutnya, dalam tahun 2000, pemerintah merealisasikan penambahan modal sejumlah Rp.61,8 triliun, sesuai dengan SKB Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1999, di mana BNI diikutsertakan dalam program rekapitalisasi. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen melakukan divestasi kepemilikan saham pemerintah di BNI dalam waktu lima tahun.

Sejak saat itu, BNI melakukan restrukturisasi operasional secara konsisten yang berpedoman pada *Business Plan* dan *Performance Plan*. Dalam pelaksanaannya, antara lain meliputi kepatuhan pada BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), dan *NOP (Net Open Position)*. Juga upaya perbaikan kualitas kredit, peningkatan pengelolaan risiko, implementasi *corporate governance*, *redefenisi storage business*, efisiensi operasional dan restrukturisasi biaya, divestasi dan *capital management*, serta penyempurnaan sistem informasi manajemen dan teknologi.

Dalam prakteknya, walaupun rencana kerja yang sudah tersusun baik tersebut dijalankan dengan baik, ternyata ada pegawai yang bermental jelek. Lalu terjadilah musibah pembobolan BNI senilai Rp.1,7 triliun. Akhirnya, RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2003 memutuskan penggantian seluruh jajaran Direksi. Jajaran Direksi baru yang dinakhodai Sigit Promono pun memulai melakukan pembenahan dan menyusun strategi dalam upaya memperbaiki kinerja BNI.

Program pembenahan dan perbaikan tersebut meliputi beberapa perubahan, antara lain penyempurnaan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, penggantian logo dan motto BNI, dan sebagainya. Kebijakan manajemen tersebut dilakukan dalam upaya menuju babak baru memasuki BNI Baru.⁴⁹

Pada tanggal 21 Juli 2004, bertempat di Balai Sidang Jakarta, di usianya yang ke 58, BNI secara resmi me-launching logo baru sebagai salah satu bagian dari pencanangan “ BNI Baru”. Identitas baru BNI, yaitu logo dengan huruf “ 46” (putih) dengan dasar warna jingga muda dalam bentuk segi empat dan huruf BNI berwarna biru turquis tua. Di sana akan terbaca “**46 BNI**”. Selanjutnya diperkenalkan motto baru BNI, yakni : **Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa**. Perubahan identitas BNI tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari proses pembenahan, penyehatan, dan restrukturisasi yang berpedoman pada Peta Navigasi BNI.

Di sisi lain, penampilan identitas baru tersebut untuk memperlihatkan kepada nasabah dan masyarakat, antara lain BNI melakukan perubahan bisnis secara mendasar untuk menuju visi BNI dalam melakukan aktivitas usahanya. Kebijakan manajemen dalam melakukan identitas baru perusahaan, dimaksudkan untuk mewujudkan BNI baru dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dan layanan.⁵⁰

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU salah satu dari 259 Kantor Cabang BNI, terletak di Jl. Dr. Mansyur No.11 Medan, merupakan cabang ke 265, dibuka pada tanggal 14 Nopember 1963.

⁴⁹ Gema Swadharma, No.62/VI Juli 2014, halaman 9-12.

⁵⁰ Gema Swadharma, No.63/VI Agustus 2014, halaman 9.

Saat ini memiliki 9 Kantor Cabang Pembantu, 5 Kantor Kas dan 165 unit ATM. Posisi asset s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp2.189 milyar. Sebagai salah satu cabang yang berada dibawah pembinaan Kantor Wilayah Medan, BNI Cabang USU memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3.2 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang USU

Penerapan P2MN di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU diatur dalam Buku Pedoman Kepatuhan Tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah No.IN/14/KPN/001 tanggal 14 Januari 2017. Pada dasarnya ketentuan tersebut sama dan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan dan terakhir dengan PBI No.14/27/PB/2012 serta memiliki standar yang sama sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/21/DPNP tanggal 4 Juni 2013 tentang serta Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Langkah-langkah yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU dalam melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) sebagai berikut :

1. Kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah mencakup :

- a) Meminta informasi dari calon nasabah, antara lain :
 - 1) Identitas calon nasabah, minimal mencakup (nama, alamat, pekerjaan / bidang usaha, bukti diri, penghasilan, aktivitas transaksi normal, rekening yang dimiliki, tujuan hubungan dengan bank);
 - 2) Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain;
 - 3) Informasi lain yang memungkinkan untuk diketahui profil nasabah.
2. Meminta bukti identitas dan dokumen pendukung dari calon nasabah;
3. Meneliti kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung dari calon nasabah (pengecekan silang);
4. Melakukan pertemuan/wawancara dengan calon nasabah pada saat pembukaan rekening, untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti identitas dan dokumen pendukung;
5. Melakukan verifikasi yang ketat (*extensive due diligence*) terhadap calon nasabah yang berasal dari *High Risk Countries*, bidang usahanya diklasifikasi sebagai *High Risk Business*, pekerjaan atau jabatannya diklasifikasikan sebagai *High Risk Customer*;
6. Menyimpan data identitas nasabah pada *Customer Information File (CIF)* secara lengkap.

Selanjutnya prosedur penerimaan Nasabah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Nasabah Dana Cabang
 - a) Calon Nasabah Perorangan (incl. pembukaan *joint account* dan *beneficial owner*);

- 1) Form Aplikasi Pembukaan Rekening;
- 2) Dokumen Pendukung (identitas, keterangan mengenai pekerjaan, keterangan sumber & tujuan penggunaan dana, spesimen tanda tangan)
- 3) Informasi lain (mayor credit card, rekening telepon / listrik, identitas pemberi kerja, dll);
- 4) Petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum rekening dibuka;
- 5) Perantara/kuasa dari *Beneficial owner*
 - *Beneficial owner* perorangan (formulir aplikasi pembukaan rekening + data pendukung, surat kuasa, surat pernyataan kebenaran informasi *beneficial owner*);
 - *Beneficial owner* perusahaan (formulir aplikasi pembukaan rekening + data pendukung, identitas pengurus mewakili perusahaan, identitas pemegang saham pengendali, surat pernyataan kebenaran informasi *beneficial owner*).

b) Calon Nasabah Perusahaan

- 1) Badan Hukum
 - Perusahaan yang tergolong usaha kecil (formulir aplikasi pembukaan rekening, dokumen pendukung berupa akta pendirian dan anggaran dasar, ijin usaha, surat kuasa, dan keterangan sumber dan tujuan penggunaan dana, laporan keuangan dan keterangan pelanggan/pemasok, informasi hubungan dengan

bank lain, perantara / kuasa dari *beneficial owner* : perorangan / perusahaan);

- Perusahaan yang tergolong usaha tidak kecil (formulir aplikasi pembukaan rekening, dokumen pendukung berupa akta pendirian dan anggaran dasar, ijin usaha, spesimen tandatangan, NPWP, Laporan Keuangan atau deskripsi kegiatan usaha, struktur manajemen, identitas pengurus, spesimen tandatangan, dan kuasa bertindak, informasi hubungan dengan bank lain, keterangan sumber dan tujuan penggunaan dana, keterangan negara asal; perantara /kuasa *beneficial owner*: perorangan atau perusahaan).
- 2) Lembaga Pemerintah, lembaga Internasional dan Perwakilan Negara Asing
- Form. Aplikasi pembukaan rekening;
 - Dokumen pendukung : identitas pemohon, surat penunjukan, jika perlu keterangan negara asal, sumber dan tujuan penggunaan dana.
- 3) Bank
- Formulir aplikasi pembukaan rekening;
 - Dokumen pendukung : akte pendirian atau anggaran dasar, ijin usaha, surat kuasa / penunjukan;
 - Jika bank sebagai perantara / kuasa *beneficial owner* :
 - o Bank Dalam Negeri;

- Bank Luar Negeri : Bank yang telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank yang belum menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Perorangan dan Perusahaan).
- 4) Badan lainnya (Partai Politik, LSM, Yayasan, Organisasi lainnya)
- Formulir aplikasi pembukaan rekening;
 - Dokumen pendukung : ijin usaha, identitas dan kuasa yang pihak ditunjuk, NPWP (bila ada);
 - Jika perlu : laporan keuangan, struktur manajemen.

Persetujuan penerimaan calon nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang USU dilakukan secara berjenjang antara lain:

1. Penerimaan pembukaan rekening dilaksanakan oleh petugas *Customer Service Officers (CSO)*
2. Pemeriksaan pembukaan rekening dilaksanakan oleh penyelia *Customer Service Officers (CSO)*
3. Persetujuan pembukaan rekening dilakukan oleh *Customer Service Manager (CSM)* / Pemimpin Bidang Pelayanan (PBN)
4. Pembukaan Rekening atas nama nasabah risiko tinggi (*high risk business/countries/customer*) dilakukan oleh Pemimpin Cabang.⁵¹

Dari beberapa formulir tersebut diatas, terdapat beberapa poin penting yang merupakan hal utama dalam penerapan P2MN, yaitu :

1. Nama;
2. Identitas nasabah;

⁵¹ Divisi Kepatuhan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *op.cit*, halaman 20.

3. Profil nasabah;
4. Data pekerjaan;
5. Jenis rekening;
6. Jumlah dana;
7. Sumber dana;
8. Tujuan penggunaan dana.

Semua unsur-unsur tersebut di ataslah, pada mulanya menjadi kendala bagi PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang USU, dalam penerapan P2MN terutama pada poin sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Namun, hendaknya para nasabah, tidak perlu merasa takut atas beberapa ketentuan di atas yang bersifat pribadi nasabah, sebab tujuan dari penerapan prinsip-prinsip dalam ketentuan P2MN hanyalah bertujuan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang pada perbankan Indonesia umumnya dan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang USU secara khusus. Nasabah tidak perlu cemas dan takut apabila memang memiliki sumber dana dan tujuan penggunaan dana yang sah dan jelas sebagaimana sosialisasi dan iklan layanan masyarakat yang disampaikan Bank Indonesia dan PPATK yang menyatakan **“.....Kalau Bersih Kenapa Harus Risih....”**

Bagi calon nasabah atau *walk in customer* yang tidak memberikan informasi yang benar pada saat membuka rekening, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b PBI Nomor 14/27/PBI/2012, Bank wajib menolak hubungan usaha dengan calon nasabah atau *walk in customer*.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU menyadari pentingnya pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut karena dirasakan manfaatnya antara lain :

1. Memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah (perorangan / badan hukum);
2. Mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah;
3. Mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan;
4. Melindungi reputasi dan integritas bank;
5. Memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan;
6. Melindungi bank dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan.

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, maka bank diwajibkan untuk :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, yaitu :
 - a. Bank wajib membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang wajib disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia;
 - b. Penyusunan pedoman tersebut di atas wajib mengacu pada pedoman standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu SEBI No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2002, SEBI No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003, SEBI No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009 serta SEBI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013;

- c. Setiap perubahan pedoman tersebut wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
 - d. Bank wajib Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah baru sesuai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Bank wajib Penerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah yang sudah ada;
 3. Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah;
 4. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
 5. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 6. Membentuk unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan P2MN dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan;
 7. Bank wajib melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai Prinsip Mengenal Nasabah;
 8. Melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank yang bersangkutan;
 9. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku di suatu negara Indonesia bagi kantor cabang yang berada di luar negeri, sepanjang standar P2MN yang sama atau lebih ketat daripada yang diatur dalam PBI tersebut diatas. Dan apabila terdapat Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih longgar dari ketentuan PBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut wajib dilaporkan kepada kantor pusatnya dan Bank Indonesia;

10. Bank wajib melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah yang sudah ada.

Untuk mendukung semua usaha tersebut diatas maka BNI dituntut peranannya untuk memiliki sistem informasi yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah serta wajib memelihara profil nasabah (baik yang baru maupun *existing customer*) yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening.

Bank sewaktu melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, perlu melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan kepada nasabahnya yaitu jika semula informasi yang rinci hanya diperlukan dari nasabah penerima kredit, maka sekarang menjadi keharusan pula bagi nasabah penyimpan dana, bahkan bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap :

1. Calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum / tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah;
2. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian yang (*high risk business*);
3. Calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*high risk customer*).

Dengan demikian, penggunaan sarana perbankan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang oleh pelaku kejahatan sudah semakin kecil karena transaksi / mutasi keuangan nasabahnya selalu dimonitor dan diawasi

3.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN).

Pada umumnya segala persoalan yang dihadapi oleh para Penyedia Jasa Keuangan dalam menghadapi persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara lain, yaitu: ⁵²

1. Ketentuan mengenai rahasia bank yang menghambat untuk mengenal nasabah (persyaratan identifikasi) antara lain:
 - a. Dalam membuka rekening bank.
 - b. Persyaratan transparansi.
 - c. Ketentuan perpajakan.
 - d. Persyaratan pendirian perusahaan.
 - e. Pembatasan lalu lintas devisa.
2. Tidak lengkapnya pengisian data oleh nasabah yang tertuang dalam formulir serta kurangnya perhatian dan kerjasama dari nasabah dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah seperti :
 - a. Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui;
 - b. Nasabah merasa direpotkan dan terlalu detail;

⁵² Wawancara dengan Penyelia Pelayanan Nasabah dan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang USU.

- c. Nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai tujuan pembukaan rekening dan penghasilan rata-rata perbulannya;
- d. Nasabah tersinggung ketika ditanya kebenaran datanya oleh petugas bank dan mengancam keluar dan menutup rekeningnya.

3.4 Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN)

Bank sebagai industri jasa mau tidak mau harus memelihara nasabah dan calon nasabahnya dengan sebaik-baiknya. Apabila mengingat pertumbuhan industri pelayanan yang sedemikian pesatnya, persaingan antar bank serta lembaga keuangan lain yang meningkat terus, tuntutan nasabah yang lebih besar, maka pelayanan nasabah yang bermutu dipercaya merupakan dasar untuk meningkatkan bisnis bank.

Banyak personil bank yang kemudian percaya bahwa eksekutif tinggi di perbankan, ternyata menggunakan keterampilannya dalam berhubungan dengan nasabah dapat membawanya ke puncak karir. Dalam operasionalnya sehari-hari ada kecenderungan para pengelola unit bisnis di bank terlalu fokus dengan proyeksi keuntungan yang dijanjikan dari proyek nasabah serta berapa besar kontribusinya kepada banknya. Akibatnya, perhitungan dan analisisnya cenderung terlalu optimistis, terlalu muluk, bahkan cenderung mengabaikan dan menyepelekan risiko yang mungkin timbul dari proyek tersebut, bahkan bisa terlalu percaya pada nasabahnya. Dengan demikian bisa dikatakan, para *account officers* di bank sangat memungkinkan untuk terindikasi dengan *conflict of interest* dengan para nasabahnya.

Apalagi bila nasabahnya telah memperlihatkan transaksi yang jumlahnya serta volumenya telah terbukti dilakukan melalui banknya yang artinya memberi kontribusi bagi banknya. Hal ini sangatlah rawan bagi bank, sehingga kemungkinan tersedatnya pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah menjadi sangat mungkin. Dengan demikian maka nampaknya upaya memperkenalkan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pertama-tama bisa menghadapi hambatan dari intern petugas bank itu sendiri. Bahkan sementara ini disinyalir, sudah ada pemikiran beberapa petugas bank untuk memecah rekening-rekening nasabah perorangan yang besar-besar dalam pecahan yang mengakibatkan tidak perlunya dilakukan pelaporan ke Bank Indonesia. Hal ini sangatlah bertentangan dengan semangat dari Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Bank jangan sampai menjadi lalu lintas transaksi uang haram, serta sasaran akhirnya praktik kriminal pencucian uang bisa ditekan sedemikian rupa. Hal ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Aplikasinya adalah bank melakukan penelitian pada tiap transaksi dengan besar jumlah atau jenis transaksi tertentu yang mencurigakan. Susahnya adalah uang haram ini sudah demikian banyak, sehingga bila nasabah bank adalah pegawai negeri yang gajinya kecil, tetapi punya uang yang bermilyar-milyar diminta menjelaskan hal ini, maka hal ini menjadi dilema buat banknya dan buat nasabahnya ini adalah sangat dilematis.

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang cenderung sebagai akibat tekanan dari pihak internasional kepada Indonesia, membuktikan bahwa apabila tidak terpaksa maka langkah ini mungkin tidak akan segera dilaksanakan.

Kelihatannya komitmen lokal buat memberantas pencucian uang masih sangat ambiguistik, masih ada keengganan berbagai pihak buat pelaksanaannya dengan total, termasuk dalam dunia perbankan.

Adapun praktik pencucian uang ini sangat berkaitan dengan berbagai bentuk kriminalitas seperti korupsi, pencurian, pemerasan, manipulasi, penghindaran pajak, pembobolan bank, terorisme, perdagangan narkoba dan sebagainya. Padahal dalam Peraturan Bank Indonesia itu adalah kewajiban bank buat melaporkan pada PPATK atas hal-hal yang mencurigakan tersebut.

Dilain pihak bank-bank selama ini sering berupaya menjauhi dari urusan pada penegak hukum, bila terjadi hal-hal yang bersifat kriminal. Dalam kaitan ini, mau tidak mau bank sekarang dituntut untuk membangun database nasabahnya. Termasuk yang terindikasi mencurigakan melakukan transaksi menjurus pada pencucian uang. Upaya ini dituntut untuk dibangun di masing-masing bank dan tentunya juga berarti para nasabah bank dituntut untuk menyampaikan informasi ke banknya dengan benar. Jadi bagi nasabah bank yang memang memiliki uang secara benar, mereka tak usah takut menghadapi diteksi pihak bank.

Justru bagi para pelaku tindak pencucian uang, kriminal, akan berpikir banyak untuk mensiasati bank, bahkan ada kecenderungan akan menjauhi menggunakan bank. Kekhawatiran tentang hal ini memang cukup beralasan, bahkan dari beberapa kabar yang beredar di kalangan bisnis saat ini, ada seseorang yang mampu memberikan pinjaman dalam bentuk “uang tunai” rupiah asal dengan jaminan yang asset yang pasti, dalam jumlah sampai ratusan

milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku menjauhi sistem perbankan dan ini bisa dipastikan salah satu bentuk produk pencucian uang.

Memang di satu sisi kita masih memerlukan investasi, mengundang uang masuk ke negeri kita. Menurut *Financial Action Task Force (FAFT)* memperkirakan jumlah pencucian uang yang telah dilakukan tak kurang dari USD.300 milyar sampai USD.500 milyar setiap tahunnya di seluruh dunia.⁵³ Uang tersebut berasal dari berbagai macam bentuk tindak kejahatan seperti narkoba, perjudian, pelacuran, penyeludupan, pornografi, penipuan, kejahatan, perpajakan, lintah darat dan korupsi. Hampir dapat dipastikan uang haram itu dalam proses pencuciannya sulit untuk dideteksi. Terlebih lagi apabila datangnya dalam bentuk investasi langsung dari luar negeri dalam suatu industri yang memang sedang dibutuhkan negara yang bersangkutan.

Upaya memberantas pencucian uang adalah satu kemestian yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai langkah awal Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) merupakan hal yang perlu dilaksanakan sehingga sosialisasi terhadap petugas bank dan masyarakat luas perlu dilakukan dengan baik. Dalam pelaksanaannya para petugas harus mampu melaksanakannya dengan baik. Jangan sampai menimbulkan eksekusi hingga para nasabahnya merasa diperlakukan dengan tidak baik.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, halaman 10.

Bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah memberi dampak positif dalam hal peningkatan dana dan pendapatan bank. Hal tersebut dapat dicapai karena PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU yang sudah mengimplementasikan *Single Customer View* (SCV) yang memberikan pandangan terintegrasinya tentang perilaku, kebutuhan dan risiko nasabah. Melalui *Single Customer View* (SCV), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang USU dapat memanfaatkan data nasabah untuk berbagai hal sekaligus mematuhi peraturan Bank Indonesia. Bank dapat menjaga hubungan nasabah secara efektif, *cross sell* dan *up sell* untuk layanan dan produknya, memberikan penawaran produk dan jasa yang tepat dan juga mengatur risiko yang terkait dengan nasabah. Untuk membantu bank dalam meningkatkan dana dan pendapatannya maka bank perlu memperdalam wawasan terhadap nasabah dengan mengatur kualitas data nasabah dimana implementasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menjadi salah satu solusinya.